



P U T U S A N

Nomor 156/PID/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISRAR RAMADHAN Bin JAFAR;
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun/16 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Sulaiman, No. 71 A, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : DONY RAYNOLD Bin IRIANUS;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tgl. Lahir : 35 tahun/19 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kuras, I No. 06, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : RIKI ANTONI Bin RASIAL;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tgl. Lahir : 33 tahun/19 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Sulaiman, No. 71 A

Hal. 1 dari 8
hal.Put.No.156/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 26 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 7 Maret 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Juni 2011 Nomor: 156/PID/2011/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2011 Nomor: Reg. Perk: PDM-65/PKN/03/2011 terhadap Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I ISRAR RAMADHAN bin JAFAR, terdakwa II DONY RAYNOLD bin IRIANUS, terdakwa III RIKI ANTONI bin ANDI ROSIAL dan ANGGA RIYANDA PUTRA bin JASMAN KOTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. H. Sulaiman No.71 A Kelurahan Kampung Dalam Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib ketika para terdakwa dan Angga Riyanda Putra bin Jasman Koto (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah kediaman terdakwa I Israr Ramadhan bin Jafar di Jl. H. Sulaiman No.71 A Kelurahan Kampung Dalam Pekanbaru datang seorang teman mereka bernama Yudi Ameng (DPO) membawa satu paket kecil sabu-sabu yang beratnya tidak dapat ditentukan secara pasti dengan maksud untuk digunakan atau untuk dihisap secara bersama-sama perbuatan mana sebelumnya sudah pernah

pula mereka lakukan ditempat tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wib mereka terdakwa I ISRAR RAMADHAN bin JAFAR, terdakwa II DONI RAYNOLD bin IRIANUS, terdakwa III RIKI ANTONI bin ANDI ROSIAL dan ANGGA RIANDA PUTRA bin Jasman Koto berkumpul dalam kamar tidur dan duduk dilantai seterusnya dengan menggunakan peralatan berupa bong dan pipet lalu terdakwa I Israr Ramadhan bin Jafar mulai menggunakan sabu-tersebut dengan membakarnya dan dihisap seperti halnya orang menghisap rokok kemudian digilir atau dihisap secara bergantian oleh para terdakwa akan tetapi rupanya perbuatan mereka tersebut telah diketahui oleh pihak yang wajib sehingga tidak

Hal. 3 dari 8
hal.Put.No.156/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian setelah para terdakwa selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polisi dan Polsekta Rumbai yakni saksi Rickson Tampubolon, Mulhadi, Priyanto dan Khairi Satria melakukan penggerebekan ke tempat tersebut dan menangkap para terdakwa serta menyita barang bukti sisa sabu-sabu yang dihisap para terdakwa lebih kurang seberat 0,1 gram bersama bong dan peralatan hisap lainnya kemudian para terdakwa digelandang ke Kantor Polsekta Rumbai Pesisir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sisa sabu-sabu yang dihisap para terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.497/KNF/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan ditanda tangani oleh Dr.Tarsim Tarigan,M.Si.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I ISRAR RAMADHAN bin JAFAR, terdakwa II DONI RAYNOLD bin IRIANUS, terdakwa III RIKI ANTONI bin ANDI ROSIAL dan ANGGA RIYANDA PUTRA bin JASMAN KOTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. H. Sulaiman No.71 A Kelurahan Kampung Dalam Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, turut melakukan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 13.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika para terdakwa dan Angga Rianda Putra bin Iasman Koto (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah kediaman terdakwa I Israr Ramadhan bin Jafar di Jl. H. Sulaiman No. 71 A Kelurahan Kampung Dalam Pekanbaru datang seorang ternan mereka bernama Yudi Ameng (DPO) membawa satu paket kecil sabu-sabu yang beratnya tidak dapat ditentukan secara pasti dengan maksud untuk digunakan atau untuk dihisap secara bersama-sama perbuatan mana

sebelumnya sudah pernah pula mereka lakukan ditempat tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib mereka terdakwa I ISRAR RAMADHAN bin JAFAR, terdakwa II DONI RAYNOLD bin IRIANUS, terdakwa III RIKI ANTONI bin ANDI ROSIAL dan ANGGA RIANDA PUTRA bin Jasman Koto berkumpul dalam kamar tidur dan duduk dilantai seterusnya dengan menggunakan peralatan berupa bong dan pipet lalu terdakwa I Israr Ramadhan bin Jafar mulai menggunakan sabu-tersebut dengan membakarnya dan dihisap seperti halnya orang menghisap rokok kemudian digilir atau dihisap secara bergantian oleh para terdakwa akan tetapi rupanya perbuatan mereka tersebut telah diketahui oleh pihak yang berwajib sehingga tidak berapa lama kemudian setelah para terdakwa selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsekta Rumbai yakni saksi Rickson Tampubolon, Mulhadi, Priyanto dan Khairi Satria melakukan penggerebekan ke tempat tersebut dan menangkap para terdakwa serta menyita barang bukti sisa sabu-sabu yang dihisap para terdakwa lebih kurang seberat 0,1 gram bersama bong dan peralatan hisap lainnya kemudian para terdakwa digelandang ke Kantor Polsekta Rumbai Pesisir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan serum para terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Hal. 5 dari 8
hal.Put.No.156/PID/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.514/KNF/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan ditanda tangani oleh Dr,Tarsim Tarigan,M.Si.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

III. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2011 No. REG. PERKARA: PDM-65/PKN/03/2011 terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ISRAR RAMADHAN bin JAFAR, terdakwa II DONY RAYNOLD bin IRIANUS dan terdakwa III RIKI ANTONI bin ANDI ROSIAL bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 thn 2009 ttg Narkotika yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 bks bening berisi 3 paket diduga sabu-sabu, 1 bh timbangan, 1 bks plastik berisi 47 bks plastik pembungkus, 7 bks plastik merek Zip In berisi plastik kosong pembungkus sabu-sabu berisi lebih kurang 100 lbr, 11 batang korek kuping, 12 bh pipet, 3 bh kaca pirex, 4



bh kompeng, 3 kertas rokok yang digulung, 6 bh macis, 1 bh gelas aqua, 1bh botol dengan kompeng, dan pipet dibagian tutupnya, 1 bks yang diduga sabu-sabu.1 buah plastik bening berisikan sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.

IV. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 186/PID/B/2010/PN.PBR tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ISRAR RAMADHAN Bin JAFAR
Terdakwa II. DONY RAYNOLD Bin IRIANUS dan Terdakwa
III: RIKI ANTONI Bin RASIAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) UNTUK DIRINYA SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Tahun.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu;
 2. 1 (satu) buah timbangan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 47 bungkus plastik pembungkus;
 4. 7 (tujuh) bungkus plastik merek Zipin berisi plastik kosong pembungkus shabu-shabu berisi lebih kurang 100 lembar;
 5. 11 (sebelas) batang korek kuping;
 6. 12 (dua belas) buah pipet ;
 7. 3 (tiga) buah kaca pirex;
 8. 4 (empat) buah kompeng;



- 9. 3 (tiga) kertas rokok yang digulung;
- 10. 6 (enam) buah mancis;
- 11. 1 (satu) buah gelas aqua;
- 12. 1 (satu) buah botol dengan kompeng, dan pipet dibagian tutupnya;
- 13. 1 (satu) bungkus yang diduga shabu-shabu;
- 14. 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2011 Nomor: 29/Akta.Pid/2011/PN.PBR yang dibuat oleh MAHTUM SAADIAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 186/PID/B/2010/PN.PBR tanggal 19 Mei 2011, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan akan haknya dengan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: :
186/PID/B/2011/PN.PBR tanggal 19 Mei 2011, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang
dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan
Tinggi terlalu ringan tidak sesuai dengan perbuatan para
terdakwa ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika semakin
meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, serta para
Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang
sama (Narkotika) sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut
adalah telah nyata bertentangan dan tidak mempedulikan
dengan upaya pemerintah dalam melakukan tindakan pencegahan
dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika maka pidana yang dijatuhkan
kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:
186/PID/B/2011/PN.PBR tanggal 19 Mei 2011 tersebut
haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
kepada para terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut di
bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi
pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 8
hal.Put.No.156/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 186/PID/ B/2011/PN.PBR tanggal 19 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ISRAR RAMADHAN Bin JAFAR
Terdakwa II. DONY RAYNOLD Bin IRIANUS dan Terdakwa
III: RIKI ANTONI Bin RASIAL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) UNTUK DIRINYA SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu;
 2. 1 (satu) buah timbangan ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 47 bungkus plastik pembungkus;
 4. 7 (tujuh) bungkus plastik merek Zipin berisi plastik kosong pembungkus shabu- shabu berisi lebih kurang 100 lembar;
 5. 11 (sebelas) batang korek kuping;
 6. 12 (dua belas) buah pipet ;
 7. 3 (tiga) buah kaca pirex;
 8. 4 (empat) buah kompeng;
 9. 3 (tiga) kertas rokok yang digulung;
 10. 6 (enam) buah mancis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah gelas aqua;
 - 12.1 (satu) buah botol dengan kompeng, dan pipet dibagian tutupnya;
 - 13.1 (satu) bungkus yang diduga shabu-shabu;
 - 14.1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 oleh kami H. Mabruq Nur, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, Baharuddin Siagian, SH.,MHum. dan Abdul Fatah, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Teti Anggraini Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Baharuddin Siagian, SH.,MHum.

H. Mabruq Nur, SH.,MH.

Abdul Fatah, SH.,MH.

Hal. 11 dari 8
hal.Put.No.156/PID/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anggraini

Teti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)